

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Bank syariah adalah bank yang menganut pada syariat islam yang di dalamnya bergerak kegiatan atau usaha menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah melarang adanya riba dalam kegiatan usahanya. Alokasi dana di bank syariah adalah jual beli, bagi hasil, pembiayaan dan investasi khusus.

Tujuan didirikannya bank syariah adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam di bidang muamalah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Bank syariah memiliki prinsip utama yaitu melarang adanya riba dalam kegiatan usahanya, melakukan kegiatan bisnis dan transaksi atas dasar akuisisi yang sah dan berusaha untuk memperkaya zakat sebagai sarana distribusi kekayaan.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, bank syariah sama dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang sudah dikenal banyak oleh masyarakat islam. BMT adalah lembaga keuangan non bank yang bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>1</sup> Subaidi dan Ikmalul Ihsan, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Pembantu Olean Situbondo", *Istidlal*, Vol. 3 No. 2, (Oktober 2019), 93.

BMT menyediakan layanan simpan pinjam untuk bisnis kecil yang dimana tidak mungkin digantikan oleh bank konvensional yang sejatinya tidak menyediakan usaha kecil, meskipun masyarakat membutuhkan modal yang kecil, sehingga keberadaan BMT sangat membantu dalam usaha kecil masyarakat dan membangun hubungan vertikal dengan perbankan syariah.<sup>2</sup>

BMT melakukan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana. BMT dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan diantaranya simpanan anggota, simpanan pendidikan *fathonah*, simpanan berjangka *wadi'ah berhadiah*, simpanan haji dan umrah, simpanan lebaran, tabungan *mudharabah* dan tabungan *ukhrawi*. Dalam hal ini, BMT memiliki beberapa pembiayaan dalam usaha menyalurkan dana yaitu *al-qardul hasan*, *murabahah* dan *bai' bitsamanil ajil*, *mudharabah* dan *musyarakah*, *Rahn/gadai*, pembiayaan tanpa jaminan dan pembiayaan hidup sehat.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak lembaga keuangan dan pihak lain yang membiayai untuk mengembalikan uang atau pinjaman tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan.<sup>3</sup>

Gadai adalah salah satu produk BMT di mana proses pembiayaannya dengan cara menyerahkan barang yang berharga dan bernilai sebagai jaminan atau aset. Barang yang dijadikan jaminan bisa dijual jika orang

---

<sup>2</sup> Subaidi dan Ikmalul Ihsan, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Pembantu Olean Situbondo", *Istidlal*, Vol. 3 No. 2, (Oktober 2019), 93.

<sup>3</sup> Rifki Satriyo Aji, "Proses Manajemen Risiko Gadai Emas Baitul Maal Wattamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 11, (November 2017), 903.

yang meminjam uang tersebut tidak dapat atau tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo.

Sementara itu, Gadai syariah pada dasarnya berjalan di atas dua akad yaitu *rahn* dan *ijarah*. *Rahn* memegang salah satu properti atau barang milik si peminjam (*rahn*) sebagai jaminan (*Marhum*) untuk pinjaman (*Marhum bih*) diperoleh dari peminjam (*Murtahin*) dan *ijarah* adalah kontak sewa untuk membagi hasil atau jasa yang sewanya dibayar dalam jangka waktu tertentu.<sup>4</sup>

Gadai emas dapat diartikan sebagai akad pembiayaan yang diberikan oleh BMT melalui penyerahan agunan dalam bentuk emas yang diserahkan oleh murtahin. BMT memiliki produk pembiayaan gadai emas dengan prinsip syariah menjamin emasnya sebagai jaminan utang dana pinjaman.

Dalam setiap pembiayaan, sering terjadi risiko yang tidak terduga dan berbahaya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Salah satu risiko pembiayaan gadai emas yang sering terjadi adalah human eror yang terjadi karena salah penaksiran emas dan kesalahan pemberian nominal yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memberikan pinjaman. Maka dari itu perlu adanya manajemen risiko untuk meminimalisir atau mengatasi risiko yang terjadi.

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari

---

<sup>4</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta Selatan: Mediakita, 2011), 146.

risiko, mengurangi risiko, mengurangi efek risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Manajemen risiko memungkinkan organisasi untuk mencoba dengan meminimalisir risiko dan biaya tambahan sebelum dikenakan. Dengan menerapkan rencana pengelolaan risiko dan mempertimbangkan berbagai potensi risiko sebelum terjadi, organisasi dapat mengatur keuangan yang baik di masa depan. Dengan menerapkan rencana sebaik dan sedetail mungkin dapat membantu organisasi menetapkan prosedur untuk menghindari potensi ancaman, meminimalisir dampaknya saat terjadi dan mengatasi konsekuensinya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Ummah (BMT NU) cabang Ganding Sumenep.

## **B. Fokus Penelitian**

berdasarkan konteks penelitian tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian segala bentuk risiko yang timbul pada pembiayaan gadai emas di BMT NU Cabang Ganding Sumenep?
2. Bagaimana efektivitas manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di BMT NU Cabang Ganding Sumenep?

---

<sup>5</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ikatan Penerbit Indonesia, 2020), 365

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memecahkan masalah yang ingin ditemukan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian segala bentuk risiko yang timbul pada pembiayaan gadai emas di BMT NU Cabang Ganding Sumenep.
2. Untuk mengetahui efektivitas manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di BMT NU Cabang Ganding Sumenep.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan dilakukannya penelitian ini, maka penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

##### **a. Bagi Peneliti**

hasil Penelitian Ini diharapkan bisa memenuhi pengetahuan dan wawasan Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai emas di BMT NU Cabang Ganding Sumenep, sehingga secara otomatis akan menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi ini dilapangan terkait dengan disiplin ilmu Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas yang di BMT.

##### **b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura**

Hasil peneliti ini akan menjadi literatur dan wawasan bagi mahasiswa/mahasiswi khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam serta Sebagai acuan Bagi Mahasiswa/mahasiswi lainnya baik untuk bahan Perkuliahan maupun Penelitian Selanjutnya.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi BMT NU Cabang Ganding Sumenep**

Hasil penelitian ini hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pengelolaan pembiayaan gadai emas serta sebagai masukan dan evaluasi untuk penyelesaian kredit macet khususnya pada anggota dalam meningkatkan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi Pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat mengenai penyelesaian manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di BMT NU Cabang Ganding Sumenep.

## **E. Definisi Istilah**

Pada penelitian ini perlu adanya penafsiran (interpretasi) Secara rinci mengenai istilah yang digunakan untuk menghindari Kesalahpahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan Batasan istilah dari judul tersebut.

1. Manajemen Risiko adalah adalah proses pengukuan atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Maya Andriani, “Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR)” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 02, (September 2015), 219.

2. Pembiayaan merupakan aktifitas utama lembaga keuangan yang menghasilkan pendapatan bagi lembaga keuangan syariah.<sup>7</sup>
3. Gadai emas adalah memberikan pinjaman uang dengan cara menyerahkan emas sebagai barang jaminan

Berdasarkan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud Dengan judul penelitian “Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Ummah (BMT NU) Cabang Ganding Sumenep” yaitu keingintahuan penulis tentang bagaimana penerapan manajemen risiko di BMT NU Cabang Ganding Sumenep melalui pembiayaan gadai emas, yang nantinya akan penulis deskripsikan dalam Bentuk karya tulis. Sehingga akan didapatkan gambaran yang jelas tentang manajemen risiko yang diterapkan di BMT NU Cabang Ganding Sumenep dalam mengatasi risiko pada pembiayaan gadai emas.

## **F. Kajian Terdahulu**

Tujuan kajian penelitan terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian emperis dan kajian teoris bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemcahan masalah. Sejauh pengetahuan peneliti sudah banyak peneliti tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

---

<sup>7</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 203.

## **1. Hasil Penelitian Juliana (2020)**

Penelitian yang dilakukan oleh Juliana pada tahun 2020 yang berjudul “ Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar”. Perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana terdapat persamaan dan perbedaan yaitu: persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Juliana lebih fokus terhadap risiko yang terjadi pada pembiayaan produk gadai, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus terhadap penyelesaian pembiayaan gadai emas. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah memfokuskan 3 aspek seperti keamanan, penurunan harga emas dan keakuratan penafsiran dan titik beratkan pada proses ini adalah faktor yang terpenting dalam pembiayaan gadai emas Bank Mandiri Syariah telah terbukti menerapkan sistem manajemen risiko secara efektif, meskipun ada beberapa masalah dengannya..<sup>8</sup>

## **2. Hasil Penelitian Futikhanuri (2015)**

Penelitian yang dilakukan oleh Futikhanuri pada tahun 2015 yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilacap“. Perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Futikhanuri dengan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan yaitu: persamaannya yaitu sama-sama pendekatan kualitatif.

---

<sup>8</sup> Juliana, “ Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar” (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), 71.



Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Futikhanuri lebih fokus pada mengantisipasi akan terjadinya manajemen risiko pembiayaan, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti fokus terhadap penyelesaian pembiayaan gadai emas. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Bank Syariah Mandiri KC Cilacap mengendalikan resiko melalui pemantauan rutin termasuk terdiri atas pemantauan harian dan pemantauan bulanan untuk mengurangi resiko sebelum dan sesudah menerima barang jaminan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Futihnuri, "Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilacap" (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015), 51.

**Tabel 1.1**

**Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu**

| No | JUDUL PENELITIAN  | PENELITI    | PERSAMAAN  | PERBEDAAN  |
|----|---|-------------|--|--|
| 1. | Implementasi<br>Manajemen Risiko<br>Pembiayaan Gadai Emas<br>di Bank Syariah Mandiri<br>KCP Polewali Mandar | Juliana     | Penelitian ini<br>lebih berfokus<br>terhadap<br>penerapan<br>manajemen<br>risiko<br>pembiayaan<br>gadai emas           | Objek dari<br>penelitian ini<br>lebih fokus<br>terhadap<br>mengetahui<br>bentuk-bentuk<br>risiko<br>pembiayaan<br>gadai emas |
| 2. | Manajemen Risiko<br>Pembiayaan Produk<br>Gadai Emas di Bank<br>Syariah Mandiri Cabang<br>Cilacap            | Futikhanuri | Penelitian ini<br>lebih berfokus<br>terhadap cara<br>mengantisipasi<br>manajemen<br>risiko<br>pembiayaan<br>gadai emas | Objek dari<br>penelitian ini<br>di Bank<br>Syariah<br>Mandiri KC<br>Cilacap  |